

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon maka dapat diambil Kesimpulan berikut:

1. Mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon yaitu pertama yaitu penetapan nisbah, (penentuan rasio pembagian keuntungan antara BMT dan anggota yang di sepakati bersama) Kedua yaitu perhitungan laba bersih (yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan nasabah). Ketiga yaitu pembagian keuntungan (pembagian laba bersih sesuai dengan nisbah yang telah disepakati)
2. faktor yang mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati Cirebon ada dua, yaitu faktor langsung dan tidak langsung, faktor langsung mencakup kontribusi modal, proporsi kerja dan tanggung jawab dan kesepakatan awal. Dampak dari faktor langsung ini yaitu menentukan angka nisbah secara langsung. Adapun faktor tidak langsung yaitu mencakup risiko usaha, kondisi pasar dan reputasi mitra, dampak dari faktor tidak langsung tersebut yaitu mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan nisbah secara tidak langsung.
3. Perbedaan antara regulasi dan praktik dalam perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati yaitu:
 - a. Metode pembagian hasil usaha berdasarkan fatwa DSN MUI, PSAK 105, OJK dan BMT Gunung Jati sama-sama menekankan nisbah harus disepakati sejak awal, adil, transparan, dan dalam bentuk persentase. Perbedaan fatwa DSN MUI, PSAK 105, OJK menggunakan metode profit sharing dan revenue sharing sedangkan BMT Gunung Jati hanya menggunakan profit sharing.

- b. Regulasi dan BMT Gunung Jati sama-sama mewajibkan nisbah ditentukan sejak awal akad secara adil, transparan, dan dalam bentuk persentase, namun berbeda pada dasar perhitungannya: ada yang memakai laba bersih (*profit sharing*), pendapatan setelah dikurangi modal (*net revenue sharing*), pendapatan kotor/omzet (*revenue sharing*), atau khusus di BMT Gunung Jati memakai laba bersih setelah biaya operasional sesuai nisbah yang disepakati.
- c. Regulasi dan BMT Gunung Jati sama-sama memperbolehkan perubahan nisbah atas dasar kesepakatan, namun terdapat perbedaan yaitu Fatwa DSN-MUI tegas memperbolehkan, PSAK 105 tidak dijelaskan eksplisit, OJK membolehkan dengan sistem multi-nisbah (*tiering*), sedangkan BMT Gunung Jati menyesuaikan dengan perkembangan usaha melalui kesepakatan ulang.
- d. Regulasi dan BMT menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu, namun terdapat perbedaan mekanisme lanjutan yaitu Fatwa DSN-MUI mengarah ke Badan Arbitrase Syariah, PSAK 105 tidak dijelaskan eksplisit, OJK memperbolehkan litigasi maupun non-litigasi sesuai bukti usaha dan akad, sedangkan BMT Gunung Jati mendahulukan musyawarah internal lalu dapat dilanjutkan ke arbitrase atau koperasi.
- e. Berdasarkan DSN-MUI, PSAK dan OJK kerugian di tanggung oleh shahibul mal, sedangkan di BMT Gunung Jati kerugian di tanggung oleh mudharib yaitu mudharib tetap membayar pokoknya atau jaminan hangus.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi BMT Gunung Jati Cirebon, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Gunung Jati Cirebon di harapkan untuk lebih ditingkatkan lagi pengawasan terhadap anggota yang mengambil pembiayaan mudharabah dan lebih giat lagi dalam memberikan edukasi

kepada anggota yang akan mengambil pembiayaan mudharabah agar anggota dapat mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BMT Gunung Jati dengan baik dan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa mungkin terdapat kekurangan dalam penulisan, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami mengenai perhitungan Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah.
3. Bagi anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah sebaiknya harus mendengarkan dan memahami arahan dari pihak BMT Gunung Jati agar nantinya tidak terjadi kekeliruan dan diharapkan dapat mengikuti semua prosedur pembiayaan dengan baik dan jujur.

